



KEPALA DESA GOGIK
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA GOGIK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Gogik tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun 2027;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada huruf a, telah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Gogik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gogik tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa Gogik tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gogik Tahun 2027.

- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 02 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga

dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 03 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 05 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
- 20 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 22 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 26 Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
- 27 Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
- 28 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 29);

- 29 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
- 30 Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 50);
- 31 Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 32 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 33 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
- 34 Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK
dan
KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA GOGIK TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Gogik
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Gogik
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
8. Bupati adalah Bupati Semarang.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8(delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
20. Dana Cadangan adalah dana yang di sisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

A. Prinsip Pembentukan Dana Cadangan :

1. Pembentukan dana cadangan sebagaimana di maksud adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran;
2. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun ahir masa jabatan Kepala Desa;
3. Dana Cadangan disimpan dalam rekening khusus dana Cadangan
4. Bunga dana Cadangan dapat dimasukkan ke dalam Kas Umum Desa dan dapat di pergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

B. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk Pemilihan Kepala Desa Gogik Tahun 2027.

BAB II SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersumber dari selain Dana Desa;
- (3) Setiap penambahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

BAB III BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Desa APBDes.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp20.000.000; (*dua puluh juta rupiah*) dianggarkan pada Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) tahun 2026.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

RKA-RAB dan SPP Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa disebut PPKD Desa sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

RKA-RAB dan SPP Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan Kepala Desa sebagai Penguasa Pengguna Anggaran melalui Pelaksana Pengelola Keuangan Desa disebut PPKD.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dana Cadangan dimaksud, terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Desa atas persetujuan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD.

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

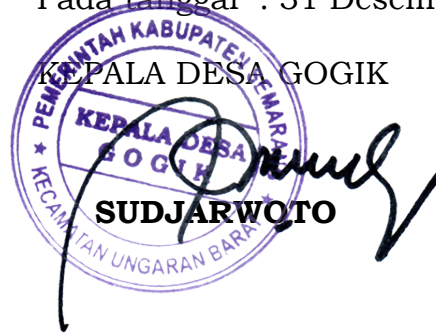
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa GOGIK.

Ditetapkan di : Desa GOGIK
Pada tanggal : 31 Desember 2026



Diundangkan di Desa GOGIK
pada tanggal, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA GOGIK



ALIS ARIFA RAHMAN
LEMBARAN DESA GOGIK TAHUN 2025 NOMOR 06

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GOGIK KECAMATAN GOGIK
KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN 2027

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa GOGIK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa GOGIK bersama Pemerintah Desa mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan bersama terhadap Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun 2027, rapat di hadiri oleh :

1. Ketua BPD dan Anggota Desa GOGIK;
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa GOGIK;

Setelah Kepala Desa menyampaikan paparan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun Anggaran 2023 kepada BPD dan Musyawarah Desa, setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati bersama Peraturan Desa GOGIK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun 2027;
2. Besaran dana cadangan di simpan atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa GOGIK senilai Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);-
3. Selanjutnya Pemerintah Desa untuk segera membuat Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa GOGIK tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana untuk Pemilihan Kepala Desa GOGIK Tahun 2025 yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

GOGIK, 20 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GOGIK
KETUA,

H. ASYARI, SH

